

A. SEJARAH SINGKAT

PSKW "RUHUI RAHAYU" PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Beralamat di Jl. Rajawali no. 123, berdiri dan operasional pada tahun 1980 dengan nama Sasana Karya Ruhui Rahayu (dengan system pelayanan luar panti). Pada tahun 1986 system pelayanan berubah menjadi system pelayanan dalam panti. Pada tahun 1988 sesuai kebijakan Depsos RI menjadi Sasana Rehabilitasi Wanita. Pada tahun 2008 PSKW tergabung dengan PSBR Sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2008 Menjadi PSBRKW, hingga tahun 2017.

Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 45 tahun 2017 tanggal 28 November 2017, PSKW kembali terpisah dengan PSBR baik Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya, sehingga menjadi Lembaga yang berdiri sendiri sebagai Unit Pelaksana Teknis di dalam susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

B. VISI DAN MISI

VISI

Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wanita rawan sosial ekonomi yang bermartabat.

MISI

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas wanita rawan sosial ekonomi.
2. Mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak yang timbul akibat permasalahan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Mengembangkan pelayanan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang profesional.
3. Mengembangkan peran aktif serta tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha melalui kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan ketahanan sosial dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

C. PROGRAM KEGIATAN PSKW

Program yang dilaksanakan di PSKW "Ruhui Rahayu" Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan yang berlangsung selama 5 (lima) bulan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Bimbingan Vocasional berupa :

a. Keterampilan Utama

- 1) Tata Busana (Menjahit & Etika Berbusana).



- 2) Tata Rias.



b. Keterampilan Pendukung

- 1) Keterampilan Olahan Pangan



- 2) Keterampilan Kerajinan Tangan



Untuk meningkatkan kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan di UPT. PSKW "Ruhui Rahayu" tidak dipungut biaya baik dalam penerimaan/pendaftaran maupun selama kegiatan berlangsung.

2. Bimbingan Fisik



3. Bimbingan Mental Spiritual



4. Bimbingan Sosial



D. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN

1. Pelayanan terhadap wanita rawan sosial ekonomi bersifat sementara, pembinaan selanjutnya berada dilingkungan keluarga dan Masyarakat.
2. Mengutamakan Bimbingan Sosial sedangkan vokasional/keterampilan merupakan kelengkapan dalam mencapai tujuan pelayanan.
3. Pelayanan mengutamakan berbagai pendekatan profesional profesi pekerjaan sosial dalam lingkup proses pelayanan.

E PROSES PELAYANAN

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari 6 tahap yaitu :

1. Tahap Seleksi Awal;

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dan petugas panti dalam rangka koordinasi penyampaian program panti dan pelaksanaan seleksi.



2. Tahap Pendekatan Awal;

Pendekatan awal dilaksanakan dalam rangka Orientasi, Konsultasi, Motivasi dan Proses Administrasi kepada calon penerima pelayanan.



3. Tahap Penerimaan Pelayanan dalam Panti;

Merupakan kegiatan awal bagi penerima pelayanan yang mencakup kegiatan Registrasi, Assesmen dan Penempatan dalam program pelayanan.

4. Tahap Kegiatan bimbingan;

Merupakan kegiatan bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi siswi/ penerima manfaat berupa bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan (Vocational).



5. Tahap Resosialisasi;

Merupakan tahap mempersiapkan penerima pelayanan untuk masuk kelapangan kerja baru dan siap untuk dikembalikan kepada instansi yang mengirim atau keluarganya melalui kegiatan Praktek Belajar Kerja (magang) dan motivasi usaha mandiri.

6. Tahap Terminasi;

Merupakan kegiatan untuk mengakhiri kegiatan pelayanan dalam panti, dengan upaya penyaluran penempatan kerja dan rujukan dalam rangka memperkuat peran alumni PSKW "Ruhui Rahayu" Prov. Kal-Teng sebagai Sumber Daya Manusia baik dalam melaksanakan fungsi sosialnya maupun keterampilan kerja.

F. KRITERIA PENERIMA PELAYANAN

1. Berusia 18 s/d 35 tahun
2. Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
3. Belum menikah, tidak dalam status menikah, janda, tidak dalam status mengasuh/menyusui anak (dilampiri Surat Keterangan RT/Lurah), serta tidak dalam keadaan hamil.
4. Sehat jasmani dan rohani, bukan penyandang cacat mental dan tidak mengidap penyakit kronis, epilepsy (ayan).
5. Prioritas dari keluarga tidak mampu.
6. Dapat membaca, menulis, berhitung dan mampu latih.
7. Bersedia mengikuti program di Panti Sosial Karya Wanita selama 5 (lima) bulan secara terus menerus.
8. Bersedia tinggal dalam asrama/panti dan mematuhi ketentuan yang berlaku di panti dengan menandatangani Surat Pernyataan.

G. WAKTU PENERIMAAN KLIEN

Proses penerimaan klien diselenggarakan pada *bulan JANUARI hingga FEBRUARI* melalui kegiatan seleksi dan pendekatan awal, oleh petugas panti.



PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL
UPT.PANTI SOSIAL KARYA WANITA "RUHUI RAHAYU"
Jl. Rajawali No. 123 PALANGKA RAYA